



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No : 162/Pid.B/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	LALU MAYE Als. LALU AYUB Als. TIKUS ;
Tempat lahir		Darmaji Lombok Tengah;
Umur/Tgl. Lahir	:	43 tahun/Tahun 1970 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal	:	Dusun Gunung Ragang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik, tanggal, sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d

tanggal 03 Agustus 2013 ;

Terdakwa menyatakan di persidangan bahwa terdakwa tidak menggunakan
haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LALU MAYE Als. LALU AYUB** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** melanggar pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 ke-2 dan ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **LALU MAYE Als. LALU AYUB** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Blackberry warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. KIKI RISKI AMALIA.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :-----

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak masik kecil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa **LALU MAYE Als. LALU AYUB** bersama-sama dengan **HOLIDI Als. EFER JALALUDIN Als. JALE, SUPAR Als. UPAR** (masing-masing sudah di proses secara terpisah) dan **AHMAD DANI (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita, atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di sebuah Kos-kosan di jalan gajah Mada Kel. Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa dan teman-temannya diajak berkumpul di rumah HOLIDY Als. EFER untuk merencanakan sebuah aksi perampokan. Setelah emuanya berkumpul, HOLIDY dan JALE menentukan lokasi perampokan. Ketika waktu telah menunjukkan jam 02.00 wita terdakwa dan teman-temannya berangkat dengan berjalan kaki melalui sawah melewati pinggir kali menuju lokasi yaitu sebuah kos-kosan dan masing-masing telah mempersiapkan peralatan seperti parang, obeng dll. Setelah sampai di lokasi yang dituju yaitu di sebelah barat kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, HOLIDY menunggu di luar pagar kos-kosan untuk melihat-lihat situasi, terdakwa, DANI, UPAR dan JALE masuk ke dalam kos dengan cara naik ke pagar kos. Terdakwa, JALE, DANI dan UPAR langsung mencongkel 4 (empat) buah jendela kamar kost yang ditempati oleh saksi IIS HARDANING, RANGGA ISKANDAR, KIKI RISKI AMALIA dan RAJIMAN , dan kemudian masing-masing langsung menodongkan parangnya ke para penghuni kos. Di dalam kamar kost sebanyak 4 (empat) kamar tersebut, terdakwa dan teman-temannya berhasil mengambil uang tunais sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah laptop, 6 (enam) buah HP, dan 1 (satu) buah helm. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban, para pelaku langsung kabur ke tempat awal bertemu dan barang-barang hasil kejahatan di bawa oleh AHMAD DANI. HOLIDY diberikan bagian berupa 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna putih.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan HOLIDY Als. EFER JALALUDIN Als. JALE, SUPAR Als. UPAR dan AHMAD DANI mengakibatkan kerugian bagi IIS HARDANING, RANGGA ISKANDAR, KIKI RISKI AMALIA dan RAJIMAN sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1)

ayat (2) ke-1 ke-2 dan ke-3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut baik terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Saksi LIS HARDANING :

- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi terkait perkara Terdakwa ini ; -----
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan pada Penyidik polri tersebut sudah benar ; -----
- Bahwa Saksi pernah mengalami perampokan ditempat kost Saksi ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di kos-kosan saksi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram, Kota Mataram ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian perampokan tersebut Saksi sedang tidur dikamar kost bersama teman Saksi bernama Yuli Cintawati, kemudian Saksi terbangun setelah mendengar suara berisik ; -----
- Bahwa tempat kost Saksi terdiri dari 4 buah kamar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pintu kamar kost maupun pintu gerbang dalam keadaan terkunci sejak

sebelum kejadian perampokan tersebut ; -----

- Bahwa para pelaku perampokan yang masuk kamar Saksi sebanyak 5 orang tapi Saksi tidak tahu apakah salah satunya ada Terdakwa ; -----
- Bahwa mereka masuk kamar kost Saksi dengan cara mencongkel dan merusak jendela kamar ; -----
- Bahwa Saksi lihat masing –masing pelaku membawa senjata tajam dan ada juga membawa senter ; -----
- Bahwa barang yang diambil dari dalam kamar Saksi antara lain HP Nokia, dompet dan tas gantung dan ada milik teman Saksi juga diambil antara lain uang dan helm;
- Kerugian yang Saksi alami bersama teman- teman Saksi sekitar Rp. 10.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi B U D I :

- Bahwa benar, Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri ; -----
- Bahwa , keterangan yang telah Saksi berikan di Polisi tersebut sudah benar ; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah penangkapan Terdakwa karena terkait prampokan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di rumah kos-kosan di Jl. Gajah Mada Kel. Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya telah dilaporkan ke Polres tentang perampokan dan kemudian ada yang

tertangkap 1 orang pelaku, selanjutnya melakukan tindakan pengembangan dan

mengawasi pelaku yang belum tertangkap antara lain Terdakwa ; -----

- Bahwa perkembangan berikutnya ditemukan laptop dan salah satu pelaku yakni terdakwa baru tertangkap pada bulan Februari 2013; -----
- Saya kenal dan benar barang bukti yang ditunjukkan berupa HP blackberry adalah salah satu dari barang yang berhasil diambil oleh terdakwa dan rekan-rekannya tapi saya tidak tahu miliknya siapa; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi I MADE AGUS PURNOMO :

- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi terkait perkara Terdakwa ini ;

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan pada Polisi tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku perampokan di sebuah kos-kosan di Jl. Gajah Mada Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram ; -----
- Bahwa kejadiannya pada Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di kos-kosan di Jl. Gajah Mada Kelurahan Pagesangan Kota Mataram ; --
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini terkait perampokan berdasarkan atas pengakuan terdakwa sendiri dan atas keterangan dari teman-teman terdakwa ketika diperiksa oleh Penyidik telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaklukkan perampokan tersebut dan mengambil barang-barang milik para

korban ; -----

- Bahwa pelaku perampokan tersebut selain Terdakwa ada 4 orang temannya antara lain : Holidi Als.Eper, Ahmad Dani , Upar dan Jale ;

- Bahw menurut pengakuan Terdakwa yang masuk ada 3 orang dan 1 orang jaga diluar rumah ;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil antara lain berupa : HP dan laptop ; ---
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar \pm 4 juta rupiah

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa benar keterangan yang telah terdakwa berikan di Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti alasan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa telah merampok di rumah kos-kosan di Lingkungan Pagesangan, Kota Mataram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwanya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 03.00

Wita;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya diajak ikut merampok ketempat tersebut oleh Holidi

Alias Eper ;

- Bahwa pada waktu perampokan tersebut Terdakwa membawa parang dan yang

lainnya juga semua bawa parang ;

- Bahwa teman-teman Terdakwa masuk ke kamar kost korban dengan cara merusak

jendela ;

- Bahwa yang Terdakwa tahu barang yang diambil dari dalam kamar kost tersebut

berupa laptop saja ;

- Bahwa dari hasil perampokan tersebut, Terdakwa mendapat bagian berupa uang

sebanyak Rp. 170.000,- ;

- Bahwa yang ikut perampokan tersebut teman-teman terdakwa bernama : HOLIDI

Als. EFER JALALUDIN Als. JALE, SUPAR Als. UPAR dan AHMAD DANI ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan ini yang baru

pertamakalinya

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal apakah barang bukti HP tersbut juga

yang termasuk diambil dari kamar kost tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Majelis telah melihat dan memeriksa Barang

Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu : 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut keterangan Saksi Lis Hardaning yang mengatakan bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1100 warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Guens warna Coklat bahan kain dan 1 (satu) buah tas gantung merk RNG warna putih dan barang milik teman berupa uang dan Helm ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di kos-kosan saksi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

- Bahwa pada waktu kejadian perampokan tersebut Saksi Lis Hardaning sedang tidur dikamar kost bersama teman Saksi bernama Yuli Cintawati, kemudian Saksi terbangun setelah mendengar suara berisik ;

- Bahwa tempat kost Saksi terdiri dari 4 buah kamar, baik pintu kamar kost maupun pintu gerbang dalam keadaan terkunci sejak sebelum kejadian perampokan tersebut ; ---
- Bahwa para pelaku masuk ke kamar kost Saksi Lis Hardaning dengan cara merusak jendela kamar kost dengan mencungkil menggunakan linggis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pelaku perampokan yang masuk ke kamar Saksi sebanyak 4 orang

dan yang berjag-jaga di halaman 1 orang ;

- Bahwa mereka masuk ke kamar kost Saksi dengan cara mencongkel dan merusak jendela kamar ;

- Bahwa Saksi lihat masing –masing pelaku membawa senjata tajam dan ada juga membawa senter ;

- Kerugian yang dialami Lis Hardaning bersama teman-temannya sekitar Rp.

10.000.000,- ;

Menimbang bahwa dari fakta dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas atau harus dibebaskan karena tidak terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa LALU MAYE Als. LALU AYUB Als. TIKUS, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 ke-2 dan ke-3 KUH Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memiliki dengan melawan hukum;

4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa didalam Kitab Undang Undang Hukum pidana ialah siapa saja atau setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan uraian dari Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya, dimana identitas Terdakwa telah diuraikan dengan jelas dan lengkap, demikian juga dengan dugaan peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas penguraian identitas Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa telah dibenarkan bahwa nama yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu adalah benar Terdakwa sendiri orangnya yaitu orang yang bernama **LALU MAYE** Alias **LALU AYUB** Alias **TIKUS** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia pertimbangan tersebut, bahwa telah ternyata bahwa orang yang diajukan adalah benar orangnya dan tidak terjadi kesalahan orang (ERROR IN PERSONA) dan juga orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan terdakwa mampu mengikutinya dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu untuk memberikan tanggapannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Unsur Barang Siapa telah terbukti secara syah dan meyakinkan ; -----

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lis Hardaning, saksi Budi, saksi I Made Agus Purnomo dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan bahwa benar pada hari hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita, terdakwa bersama HOLID I Als. EFER, JALALUDIN Als. JALE, SUPAR Als. UPAR dan AHMAD DANI telah mengambil sesuatu barang berupa, uang tunai sebanyak Rp. 450.000,- , 2 (dua) buah laptop, 6 (enam) buah HP antara lain 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih, dan 1 (satu) buah helm yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban Lis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri, sehingga

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lis Hardaning, saksi Budi, saksi I Made Agus Purnomo dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan bahwa barang-barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 450.000,- , 2 buah laptop, 6 buah HP antara lain 1 buah HP merk Blackberry warna putih, dan 1 buah helm yang diambil oleh terdakwa bersama dengan HOLIDY Als. EFER, JALALUDIN Als. JALE, SUPAR Als. UPAR dan AHMAD DANI dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Lis hardaning sebagai pemilik barang yang sah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut di atas tersusun secara alternative sehingga apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka semua unsure di atas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Lis Hardaning, saksi Budi, saksi I Made Agus Purnomo dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan HOLIDY Als. EFER, JALALUDIN Als. JALE, SUPAR Als. UPAR dan AHMAD DANI pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita masuk disuatu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jl. Gajah Mada Kelurahan Pagesangan Kecamatan

Mataram Kota Mataram dengan masing-masing yang membawa parang pada saat itu ada 4 orang masuk kedalam kamar kos korban dengan cara mencungkil jendela kamar menggunakan linggis dan 1 orang lagi berjaga-jaga diluar yang salah satu pelakunya adalah Terdakwa, setelah berhasil masuk ke kamar korban kemudian salah satu pelaku menodongkan senjata tajam yang dibawanya kepada korban Lis Hardaning sehingga korban tak berdaya, sehingga secara leluasa para pelaku mengambil barang-barang yang ada di kamar tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

ad.5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut di atas tersusun secara alternative sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka semua unsur di atas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Lis Hardaning, saksi Budi, saksi I Made Agus Purnomo dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan HOLID I Als. EFER, JALALUDIN Als. JALE, SUPAR Als. UPAR dan AHMAD DANI pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita masuk ke rumah saksi

Lis Hardaning di Jl. Gajah Mada Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram yang ada pekarangannya dan dikelilingi oleh tembok pembatas yang merupakan rumah kos dan tempat tinggal sehari-hari bagi saksi Lis Hardaning, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Lis Hardaning, saksi Budi, saksi I Made Agus Purnomo dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan HOLID I Als. EFER, JALALUDIN Als. JALE, SUPAR Als. UPAR dan AHMAD DANI dengan berjalan kaki setelah sampai di rumah Saksi Lis Hardening dengan membagi tugas ada yang berjaga-jaga diluar sebanyak 1 orang sambil memegang parang dan senter dan yang masuk rumah sebanyak 4 orang;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lis Hardening yang pada saat itu sedang tidur dikamar kosnya bersama seorang temannya yang bernama Yuli Cintawati, kemudian Saksi Lis Hardaning terbangun setelah mendengar suara berisik dan dengan tiba-tiba salah seorang pelaku menodongkan senjata tajam yang dibawanya kepada Saksi Lis Hardaning hingga tidak berdaya, kemudian dengan leluasa para pelaku mengambil barang yang ada didalam kamar kos tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur di atas telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Lis Hardaning, saksi Budi, saksi I Made Agus Purnomo dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan HOLID I Als. EFER, JALALUDIN Als. JALE, SUPAR Als. UPAR dan AHMAD DANI dengan berjalan kaki setelah sampai di rumah kos Lis Hardaning dengan membagi tugas ada yang berjaga-jaga diluar sebanyak 1 sambil memegang parang dan senter dan yang masuk rumah sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang;-----

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kost Lis Hardaning dari keterangan terdakwa dan saksi Lis Hardaning untuk masuk ke dalam rumah para pelaku mencungkil jendela dengan menggunakan linggis sampai jendela kamar rusak;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur di atas telah terpenuhi;-

Menimbng, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan baik yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut bisa dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan dalam tahanan sementara, maka cukup beralasan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa maka cukup beralasan Terdakwa untuk tetap ditahan ;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih, yang diajukan dipersidangan akan ditentukan nanti dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anaknya masih kecil-kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LALU MAYE Als. LALU AYUB Als.**

TIKUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam**

Keadaan

Memberatkan

;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu

dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap

ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih,

Dikembalikan kepada pemiliknya **KIKI RISKI AMALIA** ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. **2.500-**, (**dua ribu lima ratus** rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SELASA**, tanggal **28 M E I 2013**, oleh kami :

H. BUDI SUSILO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hjh. NURUL HIDAYAH,**

SH. MH. dan **SUTARNO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan pada hari itu juga **SELASA**, tanggal **28 M E I 2013** dalam suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang terdapat diumumkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **DEWA KETUT WIDHANA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh **BAIQ SRI SAPTIANINGSIH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,

TTD

1. Hjh. NURUL HIDAYAH, SH. MH.

TTD

2. SUTARNO, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

H. BUDI SUSILO, SH. MH.

Panitera Pengganti, _

TTD

DEWA KETUT WIDHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)